BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prakteknya di lapangan sesuai dengan hasil penelitian penulis, menemukan bahwa dominasi hukum adat di Bali khususnya desa Pulukan masih sangat kuat melekat pada lapisan masyarakat yang mana perempuan tidak memperoleh hak kewarisannya karena dalam sistem kekerabatannya memakai sistem kekerabatan patrilinear. Pengetahuan akan hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW dan hukum Islam masih sangatlah kurang. Sehingga perlu adanya transformasi ilmu terkait dengan kewarisan guna membangun kesadaran akan hak-haknya selaku subyek hukum baik secara hukum Positif maupun Islam atau dalam wilayah adat sebagai sebuah upaya menuju tercapainya keadilan yang benar-benar adil bagi masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf terdapat dua perbedaan pendapat yaitu tidak memperbolehkan wanita mualaf mewarisi dari orang tuanya yang non-Islam dengan landasan hadits Rasullah SAW. ditambah dengan aturan yang tegas didalam KHI Pasal 171 huruf b sampai c dan memperbolehkan wanita mualaf tetap mewarisi dari orang tuanya yang non-Islam (Hindu) berlandaskan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hujjah Mu'adz, Mu'awiyah, Masruq, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim an-Nakha'i, Ishaq, Al-Imamiyyah dan An-Nashir mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya. Namun, jumhur ulama membantah semua *hujjah* tentang diperbolehkannya seorang muslim menerima warisan dari non-Muslim dengan mengatakan bahwa hadits yang disepakati keshahihannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim.

3. Menurut Hukum perdata BW cara memperoleh warisan diperoleh melalui dua prosedur yaitu *ab intestato* dan *testament*. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat menempatkan kedudukan dan hak perempuan dalam posisi yang setara dengan kedudukan dan hak laki-laki. Sehingga, wanita mualaf masih berhak untuk mewarisi dari orang tuanya yang non Muslim karena masih adanya pertalian darah dengan orang tuanya yang beragama non-Islam (Hindu) tanpa menjadikan perbedaan agama sebagai suatu hal yang dapat menghalanginya memperoleh hak kewarisannya.

B. Saran

1. Dalam perkembangan masyarakat madani, perlu adanya upaya transformasi pengetahuan kepada masyarakat dalam pembahasan kali ini pada masalah kewarisan. Sehingga terwujudnya kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal ini telah terpenuhi, keadilan pun telah tegak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam perkembangan hukum Islam, perlu adanya penerapan serta penerjemahan kembali terkait persoalan dalam kasus ini hukum Islam oleh para cendekiawan muslim. Kemudian, dalam kerukunan hidup beragama maupun bernegara hukum Islam senantiasa relevan dengan kondisi masyarakat dalam lapisan sosial, ekonomi, maupun yang lainnya sehingga mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.
3. Dalam pembangunan hukum nasional, Undang-Undang Hukum Kewarisan perlu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai agama yang dianut. Sehingga perlu adanya penilitian terhadap perkembangan pemikiran ahli hukum agama kontemporer maupun konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id